

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA DAN *MERCHANT* QRIS
(*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*) APABILA
TERJADI GANGGUAN SIBER DALAM TRANSAKSI QRIS**



OLEH:

NALENDRA PRADIPTO, S.H.

NIM. 032014153023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA DAN *MERCHANT* QRIS
(*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*) APABILA
TERJADI GANGGUAN SIBER DALAM TRANSAKSI QRIS**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

**NALENDRA PRADIPTO, S.H.
NIM. 032014153023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,

Tanggal 3 Januari 2022

Oleh

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.
NIP. 197506052003122001

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 3 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP 198402172006041001**

**Anggota : 1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001
2. Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.
NIP. 197506052003122001
3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002
4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nalendra Pradipto, S.H.

NIM : 032014153023

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA DAN
MERCHANT QRIS (QUICK RESPONSE CODE
INDONESIAN STANDARD) APABILA TERJADI
GANGGUAN SIBER DALAM TRANSAKSI QRIS

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis yang lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 3 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,


SF17BAJX680220971

Nalendra Pradipto, S.H.

NIM. 032014153023

ABSTRAK

Sistem pembayaran terbagi atas dua jenis yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran. Sementara dalam sistem pembayaran non tunai menggunakan beberapa instrumen seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), nota debit, bilyet giro, cek, ataupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Dalam perkembangannya sistem pembayaran non tunai memiliki metode pembayaran baru yaitu menggunakan *barcode*. Berawal dari teknologi *barcode* tersebut, muncul inovasi baru dalam transaksi pembayaran yaitu pembayaran dengan menggunakan QR Code (*Quick Response Code*). Menanggapi banyaknya *marketplace* maupun *E-wallet* serta bank yang mengembangkan transaksi pembayaran melalui QR Code, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/ 18 /PADG/2019 *juncto* Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/8/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Di dalam Transaksi QRIS sering kali terjadi gangguan siber. Gangguan siber merupakan dapat terjadi pada Pengguna maupun *Merchant* QRIS. Sampai saat ini belum terdapat aturan yang spesifik mengatur mengenai pihak yang bertanggung gugat, belum terdapat tata cara pemberian ganti rugi yang jelas kepada Pengguna maupun *Merchant* QRIS, serta belum ada jangka waktu yang jelas kapan ganti rugi tersebut harus segera diberikan. Aturan saat ini yaitu PADG QRIS masih belum dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum apabila terjadi gangguan siber dalam Transaksi QRIS. Oleh karena itu, sangat diperlukan aturan khusus yang lebih tinggi dari PADG QRIS untuk menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi pembayaran melalui QRIS.

Kata kunci: QRIS, Gangguan Siber, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Payment systems are divided into two types, namely cash and non-cash payment systems. The cash payment system uses currency, namely banknotes and coins as a means of payment. Meanwhile, the non-cash payment system uses several instruments such as Card-Based Payment Instruments, debit notes, bilyet giro, checks, or electronic money (card-based and server-based). Nowadays, the non-cash payment system has a new payment method that use barcode technology. Starting from the barcode technology, a new innovation emerged in payment transactions, that called by QR Code (Quick Response Code). Because of many marketplaces and e-wallets and banks to develop payment transactions via QR Code, Central Bank of Indonesia issued Regulation of the Board of Governors No. 21/ 18 /PADG/2019 in conjunction with Regulation of Members of the Board of Governors No. 23/8/PADG/2021 on the Implementation of the National Rapid Response Code Standards for Payments. In QRIS Transactions, cyber disruptions often occur. Cyber disruptions can occur to QRIS Users and Merchants. Until now, there are no specific rules regarding the party responsible for accountability, there is no clear procedure for giving compensation to QRIS Users and Merchants, and there is no clear deadline when the compensation must be immediately given. The current regulation, PADG QRIS, is still unable to provide legal protection and legal certainty in the event of cyber disruptions in QRIS Transactions. Therefore, there is a special need for a higher regulation than PADG QRIS to guarantee legal protection and legal certainty for all parties involved in transactions through QRIS.

Keywords: QRIS, Cyber Disruptions, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, dan ijin-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA DAN *MERCHANT* QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*) APABILA TERJADI GANGGUAN SIBER DALAM TRANSAKSI QRIS” dengan lancar. Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak yang tanpa berat hati selalu membantu hingga akhir penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ignatius Panggih Nugroho, S.E. serta Ibu Tinil Andwiati S.E. kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan nasihat putranya sehingga mampu untuk menyelesaikan studinya. Kemudian kakak saya yaitu Raditya Pratikto, S.Ak. yang juga senantiasa memberikan doa, dukungan dan nasihatnya, serta seluruh keluarga besar (Alm.) Asman Moenadi dan (Alm.) Johanes Soetiman,
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
3. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan dengan sabar

memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar,

4. Ibu Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pemikiran di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, masukan, dan referensi dalam penulisan tesis ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik,
5. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Dosen Penguji, Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing MKPT I), Ibu Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum. (Dosen Pembimbing MKPT II), Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., dan Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku Anggota Dosen Penguji yang telah menguji tesis saya dan memberikan kritik serta saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini,
6. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku dosen wali di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan persetujuan dalam pengambilan mata kuliah dalam KRS,
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya, serta seluruh staf yang telah membantu segala urusan administrasi,
8. Sahabat terdekat saya di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu: Anjas Putra Pramudito, S.H. (Anjas), Clara Renny Kartika, S.H. (Renny), Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H.

(Arra), Fauzy Iskandar Alamsyah, S.H. (Ojik), Mahendra Harun Ar Rasyid, S.H. (Mahen), dan Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady, S.H. (Rakyu) yang telah menjadi teman seperjuangan saya untuk memperoleh gelar Magister Hukum dan membanggakan orang tua,

9. Seluruh teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2020 yang telah menjadi teman sekelas saya meskipun belum pernah bertemu secara *offline* dikarenakan pandemi *Covid-19* yang belum hilang sampai saat tesis ini selesai dibuat,
10. Secara khusus kepada Anastasia Lintang Pristianti Edhi, S.Tp. yang selalu memberikan perhatian istimewa kepada saya sejak bangku SMA, menjadi *partner* baik suka maupun duka, serta telah menjadi *support system* utama saya untuk menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas segalanya yang belum bisa saya balas,
11. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,

Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari tesis ini. Oleh karena itu, saya membuka diri untuk segala kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di masa mendatang.

Surabaya, 3 Januari 2022

Nalendra Pradipto, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW) Staatsblad 1847 Nomor 23;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 *juncto* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 *juncto* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 11 /PBI/2009 *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 2 /PBI/ 2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000 *juncto* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 23 /PBI/2012 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5381);

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6605);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246);
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/ 18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran *juncto*. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.4.1. Manfaat Akademis.....	14
1.4.2. Manfaat Praktis.....	14
1.5. Metode Penelitian.....	15
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	15
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	16
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	17

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	21
1.6. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KARAKTERISTIK METODE PEMBAYARAN MENGGUNAKAN QRIS.....	23
2.1. Perbedaan Sistem Pembayaran dan Metode Pembayaran	23
2.2. Perkembangan Metode Pembayaran di Indonesia	26
2.3. Perbedaan Teknis Metode Pembayaran Menggunakan QRIS dengan Metode Pembayaran Lainnya	33
2.4. Perbandingan Unsur-Unsur dalam Metode Pembayaran Menggunakan QRIS dengan Metode Pembayaran Lainnya.....	42
2.4.1. Perbandingan Metode Pembayaran Menggunakan QRIS dengan . Metode Pembayaran Menggunakan Uang Tunai	43
2.4.2. Perbandingan Metode Pembayaran Menggunakan QRIS dengan . Metode Pembayaran Menggunakan APMK Melalui Mesin EDC	45
2.4.3. Perbandingan Metode Pembayaran Menggunakan QRIS dengan Metode Pembayaran Melalui Transfer antar Bank atau <i>E-wallet</i>	49
BAB III EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI QRIS.....	53
3.1. Fungsi Para Pihak dalam Pemrosesan Transaksi QRIS	53

3.2. Definisi Gangguan Siber dan Contoh Kasus Gangguan Siber dalam Transaksi QRIS	56
3.3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum dari Gangguan Siber dalam Transaksi QRIS	60
3.3.1. Aturan yang Menjadi Dasar Perlindungan Hukum dalam Transaksi QRIS.....	62
3.3.2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pihak yang Dirugikan dalam Transaksi QRIS	65
3.3.3. Akibat Hukum dari Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Pihak yang Dirugikan dalam Transaksi QRIS	70
3.4. Mekanisme Pemberian Ganti Rugi apabila Terjadi Gangguan Siber dalam Transaksi QRIS.....	71
3.4.1. Definisi dan Jenis Ganti Rugi.....	72
3.4.2. Alur Pengaduan terkait Pengembalian Dana (<i>Refund</i>) apabila Terjadi Gangguan Siber dalam Transaksi QRIS	74
3.4.3. Prinsip Pembuktian Terbalik dan Tanggung Gugat Para Pihak untuk Memberikan Ganti Rugi dalam Transaksi QRIS	78
BAB IV PENUTUP	82
4.1. Kesimpulan	82
4.2. Saran.....	84

DAFTAR BACAAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar QR Code dan Cara Kerja QR Code Secara Umum.....	3
Gambar 2.1 Perkembangan Versi QR Code.....	30
Gambar 2.2 Ciri-Ciri QRIS.....	31
Gambar 2.3 Struktur QR Code.....	33
Gambar 2.4 Alur Pemrosesan Data dalam QR Code.....	35
Gambar 2.5 Sistem <i>Encoder</i> dan <i>Decoder</i> dalam QR Code.....	36
Gambar 2.6 Alur Metode Pembayaran Menggunakan QRIS.....	39
Gambar 2.7 Alur Metode Pembayaran Menggunakan Uang Tunai.....	40
Gambar 2.8 Alur Metode Pembayaran Menggunakan APMK melalui mesin <i>Electronic Data Capture (EDC)</i>	40
Gambar 2.9 Alur Metode Pembayaran Melalui Transfer antar Bank/ <i>E-wallet</i>	41
Gambar 3.1 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi QRIS.....	56
Gambar 3.2 Alur Pengaduan terkait Pengembalian Dana (<i>Refund</i>) apabila Terjadi Gangguan Siber dalam Transaksi QRIS.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Metode Pembayaran Menggunakan QRIS dengan Metode Pembayaran Menggunakan Uang Tunai.....	44
Tabel 2.2 Perbandingan Metode Pembayaran Menggunakan QRIS dengan Metode Pembayaran Menggunakan APMK melalui Mesin EDC.....	47
Tabel 2.3 Perbandingan Metode Pembayaran Menggunakan QRIS dengan Metode Pembayaran Melalui Transfer antar Bank atau <i>E-wallet</i>	50